



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 236 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .WAWAY KARYA Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WAWAY KARYA
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA JEMBRANA.

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIMA FEBRUANTI	P	RT/RW: 001/001	1
2.	TRI HANDAYANI	P	RT/RW: 001/001	2
3.	FITA ARIYANTI	P	RT/RW: 001/002	3
4.	I WAYAN PASEK DIANTO	L	RT/RW: 003/002	4
5.	I PUTU ARMADI	L	RT/RW: 001/004	5
6.	I DEWA KETUT PANCA ADI PARWATA	L	RT/RW:001/001	6

B. DESA KARANG ANOM

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	M. KIKI YUDA P.	L	RT/RW:006/002	1
2.	DIDIK IRAWAN	L	RT/RW: 003/001	2
3.	TRI ERNA LUTFI	P	RT/RW: 001/001	3
4.	RIZKI NURHIDAYATILLAH	P	RT/RW: 010/003	4
5.	ABDUL ROHMAN	L	RT/RW: 014/004	5

C. DESA KARYA BASUKI

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WIDODO	L	RT/RW: 003/001	1
2.	ANWAR ROSID	L	RT/RW: 005/002	2
3.	ERVIN VIRNANDO	L	RT/RW: 009/003	3
4.	BUDI SUHERMAN	L	RT/RW: 012/005	4
5.	HERU PURWANTO	L	RT/RW: 016/006	5

D. DESA MARGA BATIN

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIONO	L	RT/RW: 001/006	1
2.	RIYAN NURDIYANTO	L	MARGA BATIN	2
3.	MUHAMMAD KHOLIL	L	RT/RW: 019/002	3
4.	AHMAD NASIR	L	RT/RW: 007/002	4
5.	ARIF HIDAYAT	L	RT/RW: 011/003	5
6.	ANDI SETIAWAN	L	RT/RW: 017/004	6
7.	MAHFUL	L	RT/RW: 022/003	7
8.	AGUS SUNANDAR	L	RT/RW: 025/007	8
9.	DESI RATNA SARI	P	RT/RW: 027/006	9

E. DESA MEKAR KARYA

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MIRA SUSANTI	P	TRI RAHAYU RT/RW.002/002	1
2.	M. YUNUS	L	SINDANG RESMI RT/RW.001/001	2
3.	NILUH YUNI LESTARI	P	MARGO MULYO RT/RW.002/003	3
4.	TRIYONO	L	TANJUNG HARAPAN RT/RW.001/004	4
5.	NURUL ANWAR	L	BUCU RT/RW.001/005	5
6.	LILIS SUGIANTI	P	BUCU RT/RW.004/005	6

F. DESA NGESTI KARYA

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUCHHAMAD AZIZ RIFA'I	L	DUSUN SIDA KARYA RT/RW.001/001	1
2.	INDAH WULAN DARI	P	DUSUN 01 RT/RW.001/001	2
3.	PAIDI	L	Dusun III, RT/RW.006/003	3
4.	RANI SEPTIANIZAKARIA	P	DUSUN 04 RT/RW.009/004	4
5.	RYAN PRANATA	L	DUSUN 01 RT/RW.001/001	5
6.	ISWATI	P	DUSUN 06 RT/RW.015/006	6
7.	ANGGUN CATUR SETIANTO	L	DUSUN 07 RT/RW.018/007	7
8.	DIAN EKA WATI	P	DUSUN 05 RT/RW.014/005	8

G. DESA SIDO RAHAYU

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUTOYO	L	SIDORAHAYU RT/RW: 009/003	1
2.	ZAINUDIN	P	Sidorahayu, RT/RW.006/007	2
3.	NIA KURNIAWATI	P	SIDORAHAYU RT/RW: 001/001	3
4.	HENDRI IRAWAN	L	SIDORAHAYU RT/RW: 003/002	4
5.	MEYANA SARI	P	SIDORAHAYU RT/RW: 011/004	5
6.	EFIRDA ELTAMI	P	SIDORAHAYU RT/RW: 010/004	6
7.	RUDI INDRAWAN	L	SIDORAHAYU RT/RW: 014/005	7
8.	SARBINI	L	SIDORAHAYU RT/RW: 017/006	8

H. DESA SUMBER JAYA

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	BELA SHAFIRA	P	RT/RW: 001/001	1
2.	M. MAHFUD	L	RT/RW: 003/002	2
3.	HERIYANTO	L	RT/RW: 003/002	3
4.	SITI KHOMARIYAH	P	RT/RW: 003/003	4
5.	SURTININGSIH	P	RT/RW: 005/003	5
6.	AI SALIMAH	P	RT/RW: 004/004	6
7.	SUTARMAN	L	RT/RW: 004/005	7
8.	DEWI RAHAYU PUJI LESTARI	P	RT/RW: 001/006	8

I. DESA SUMBER REJO

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AAN NURAINI	P	SUMBERREJO RT/RW: 003/001	1
2.	AGUS RIPAI	L	SUMBERREJO RT/RW: 001/002	2
3.	DASINO	L	SUMBERREJO RT/RW: 005/002	3
4.	ARIS HIDAYAT	L	SUMBERREJO RT/RW: 002/003	4
5.	NUR WAHIDIN	L	SUMBERREJO RT/RW: 001/003	5
6.	SUNARIYAH	P	SUMBERREJO RT/RW: 001/004	6
7.	TRİYANA YULİYATI	P	SUMBERREJO RT/RW: 001/005	7
8.	JUNIARTO	L	SUMBERREJO RT/RW: 004/006	8
9.	UMI SALAMAH	P	SUMBERREJO RT/RW: 004/006	9

J. DESA TANJUNG WANGI

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ROBIANTO	L	RT/RW : 002/001	1
2.	WALUYO JATI	L	RT/RW : 009/002	2
3.	JOHAN	L	RT/RW : 013/003	3
4.	SUPARNO	L	RT/RW : 016/004	4
5.	DWIYONO	L	RT/RW : 019/005	5
6.	EKO SUPRIYANTO	L	RT/RW : 005/006	6
7.	P. LILIS SUKARDI	L	RT/RW : 017/007	7

K. DESA TRI TUNGGAL

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	P. LILIS SUKARDI	L	RT/RW : 017/007	1
2.	MOHAMMAD MASNGUDIN	L	RT/RW : 003/001	2
3.	AGE ARIS TIAN TO	L	RT/RW : 007/002	3
4.	PRANOTO	L	RT/RW : 006/002	4
5.	NURUDIN	L	RT/RW : 008/003	5

Ditetapkan Di Sukadana

Pada Tanggal Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

